



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 687 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN

TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN PESISIR SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Fasilitasi dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Dan Penetapan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Lingkungan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Fasilitasi dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN PESISIR SELATAN.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Lingkungan KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Susunan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Lingkungan KPU Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas dari Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Lingkungan KPU Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

1. menerima informasi dan Tim Penyelesaian PHP Pemilu Provinsi mengenai Permohonan di wilayah kerjanya;
2. menyiapkan Pemetaan Permasalahan, Surat Kuasa Khusus, Jawaban, DAB dan Alat Bukti apabila terdapat PHP Pemilu, untuk kemudian disampaikan kepada Tim Jawaban dan Alat Bukti;
3. memastikan kelengkapan jumlah rangkap Jawaban, DAB, dan Alat Bukti, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Jawaban sebanyak 4 (empat) rangkap untuk PHP Pemilu Legislatif dan 10 (Sepuluh) rangkap untuk PHP Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang salah satunya asli dan ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum Termohon; dan
 - b) DAB dan Alat Bukti sebanyak 2 (dua) rangkap, dimana 1 (satu) rangkap Alat Bukti dibubuhi Materai (leges) dan 1 (satu) rangkap lainnya merupakan penggandaan atas alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan

pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam DAB.

4. berkoordinasi dengan tim *helpdesk* terkait dengan informasi perkembangan proses penyelesaian PHP Pemilu;
5. menunjuk perwakilan yang bertugas untuk melakukan koordinasi, penyerahan dokumen, dan keperluan lain dengan Tim Fasilitasi PHP Pemilu Pusat (diusahakan personel yang ditunjuk yaitu personel dari sekretariat yang mengikuti Konsolidasi Pusat PHP Pemilu dan/atau Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu);
6. berkoordinasi dengan tim *helpdesk* dan instansi yang telah ditunjuk Mahkamah Konstitusi sebelum penyelenggaraan persidangan jarak jauh dengan menggunakan media *video conference* dan/atau fasilitas media elektronik lain seperti *zoom meeting*;
7. melakukan pendampingan terhadap Saksi, Pemberi Keterangan, Ahli, dan pihak yang akan melakukan persidangan jarak jauh dengan menggunakan media *video conference* dan/atau fasilitas media elektronik lain seperti *zoom meeting*; dan
8. melakukan kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 22 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



FERDIAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 687 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN TIM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN
KPU KABUPATEN PESISIR SELATAN

TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO (1)	NAMA (2)	JABATAN (3)	JABATAN DALAM TIM (4)
1	ASWANDI, SE., M.Si	Ketua KPU	PENGARAH
2	RUSWANDI RINALDO, S.P	Divisi Hukum dan Pengawasan	PENANGGUNGJAWAB
3	SYAFRIJAL CHAN, S.Pd	Divisi Teknis dan Penyelenggaraan	PENGARAH
4	DEDE DESMANA, S.Kom., MM	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	PENGARAH
5	RAHMAT, S.Hum	Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	PENGARAH
6	AFNEL SURYASMAN, SH., MH	Sekretaris KPU	KETUA
7	FERDIAN, SH., M.Si	Kassubag Hukum & SDM	KOORDINATOR/ PERWAKILAN
8	VINTO ASKARI, SH	Kasubbag Teknis, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	KOORDINATOR
9	INDRA MADAN PUTRA, S.Kom., M.Si	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	KOORDINATOR
10	SARI SUPRI MARITA, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	KOORDINATOR
11	DEWI SRI LESTARI, S.ST, M.Si	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
12	DHANNY SEBASTHIAN, SE	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
13	NILA IRAWATI PUTRI, SH	STAF SUBBAG HUKUM & SDM	ANGGOTA

14	PANDU ALFA, SE., M.Si	STAF SUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
15	REZA HERMAWAN, SE	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
16	TRISNO, SH	STAF SUBBAG HUKUM & SDM	ANGGOTA/ PERWAKILAN
17	WILSON ANDREAS SILALAH, SH	STAF TEKNIS, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
18	ZUL IKLAL DAVITRA	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
19	AFRIZAL	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
20	NOFALINDA	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
21	DELSI YULIANTI	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
22	VIONA HARNIKE AZHARI, S.Kom	STAF SUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
23	PUTRI ANDAM DEWI, S.Pd	STAF TEKNIS, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
24	NOFRI CANDRA, SE	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
25	AYSHA FITRI, A.Md.A.B	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
26	SASKYA UTAMI, S.Kom	STAF SUBBAG HUKUM & SDM	ANGGOTA
27	MUTHIA ANGGRAINI, S.Ak	STAF PPKom	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd.

ASWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

